

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Apa Implikasi yuridis penetapan dua sumber dana anggaran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan konsumen lembaga keuangan pasar modal?, dengan adanya pengaturan dua sumber anggaran OJK yakni berasal dari APBN dan Non APBN khususnya mengenai pungutan, menimbulkan berbagai implikasi bersifat negatif terutama bagi lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal serta yakni dengan adanya pungutan OJK akan menimbulkan beban operasional tersendiri bagi lembaga keuangan khususnya pasar modal. Serta dengan adanya pungutan OJK tersebut membebankan konsultan pasar modal karena pungutan tersebut dikenakan secara individu, sehingga sebagian besar dari konsultan yang pindah profesi akibat dari adanya hal tersebut. Sehingga dalam hal ini peneliti menyarankan adanya penetapan anggaran APBN semata tidak melalui Anggaran Non ABPN, namun dengan memaksimalkan anggaran APBN serta memaksimalkan pajak yang di setor oleh lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal ke negara sehingga dari pemerintah memberikan anggaran APBN untuk anggaran operasional OJK yang berasal dari pajak lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal. Dengan adanya hal tersebut dapat anggaran tersebut dapat terkontrol sehingga dapat meminimalisir penyimpangan anggaran

operasional OJK. Serta adanya revisi UU OJK terutama pasal 34 sampai pasal 37 mengenai rencana dan anggaran yang mengatur mengenai anggaran Non APBN OJK.

2. Bagaimana penetapan sumber dana yang tepat agar dapat melindungi kepentingan konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan teori *Economy Analysis Of Law?* berdasarkan analisis peneliti mengenai teori *Economy Analysis Of Law* terhadap penetapan dua sumber anggaran dana, banyak terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian pengaturan mengenai dua sumber anggaran OJK khususnya anggaran Non APBN OJK yang berasal dari pungutan terhadap prinsip, konsep, dan tujuan *Economy Analysis Of Law* tersebut, maka dari itu perlu adanya perubahan dari pengaturan mengenai dua sumber anggaran OJK itu sendiri, sebagaimana yang telah disarankan oleh peneliti sebelumnya, agar sesuai dengan teori, konsep dan tujuan teori Analisis Ke Ekonomian Hukum (*Economy Analysis Of Law*) itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hal tersebut peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan yakni sebagai berikut :

1. Bagi legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau juga bisa di sebut dengan (DPR) perlu adanya pengubahan aturan di dalam pasal 34 sampai 37 UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK dengan meniadakan aturan dari sistem pungutan OJK dan tetap menggunakan dana APBN seluruhnya, sehingga

dengan adannya pengaturan OJK dengan menggunakan APBN seluruhnya akan meningkatkan independensi OJK serta akan mencegah tindakan yang berpotensi merugikan konsumen pasar modal akan pengalihan biaya pungutan OJK terhadap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal. Serta perlu adanya penegasan dari kalimat “dan atau” dari kalimat yang diatur dalam pasal 34 ayat 2 UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang salah.

2. Bagi Lembaga Keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal perlu adanya transparansi keterbukaan dari lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal terhadap konsumen lembaga keuangan pasar modal hal ini dikarenakan untuk melindungi kepentingan perlindungan konsumen itu sendiri agar sesuai dengan UU Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Bagi OJK, yakni perlu pemanfaatan anggaran dari APBN ataupun jika tidak mendasarkan anggaran operasional OJK pada pungutan maka dapat memaksimalkan anggaran tersebut dari pajak-pajak yang disetorkan kepada pemerintah, dan pemerintah memberikan anggaran tersebut kepada OJK itu sendiri. Serta perlu efektivitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran oleh OJK itu sendiri, sehingga anggaran OJK tidak hanya habis untuk belanja pegawai OJK saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurachman, A. **Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan**. Cetakan IV. Jakarta: Paradnya Paramita.1980.

Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Chandra Pratama, Jakarta.1996.

_____, **Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum**, Yarsif Watampone, Jakarta,1998.

Adler H.Manurung, **Ekonomi Finansial**, PT ABFI Institut Perbanas, Jakarta, 2010.

Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan** ,Jakarta, Raih Asa Sukses (Penerbit Swadaya Grup), 2014.

Anand, Anita dan Andrew Green, “*Regulating Financial Institutions: The Value of Opacity*”,McGill Law Journal, 2012.

A, Richard Posner, **Economic Analysis of Law**, Ed.4, USA:Harvard University Press, 1994.

Celina Tri Siswi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Cooter, Robert & Ulen. **Thomas, Law and Economics 5th Edition**. London:Pearson Addison Wesley.2008.

C. Tantri D dan Sulastri, **Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia- The Asia Foundation** , Jakarta,1995.

Fajar Sugianto, **Economic Analysis Of Law Seri Analisis Ke-Ekonominian Tentang Hukum** , Kencana Prenada Media Group , Jakarta.2013

Ganjong, **Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum**, Bogor:Ghalia Indonesia,2007.

Irham Fahmi , **Pengantar Pasar Modal**, Bandung, Alfabeta, 2013.

Iswi Hariyani dan R.Serfianto, **Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal:Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi,Waran,Right. Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah**, Jakarta,visimedia, 2010.

Johnny Ibrahim dalam **Teori dan Metodogi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang,2011.

Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Mariam Darus Badrulzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, Alumni, Bandung, 1994.

Mamiko Yokoi-Arai,”*The Regulatory Efficiency of a Single Regulator in Financial Services:Analysis of the UK and Japan*”. *Banking and Finance Law Review*, 2006.

Mercuro, Nicholas dan Steven G Medumo, **Economic and The Law: From Posner to Post- modernism**, New Jersey: Princeton University Press, 1999.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad dalam **Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Irsan Nasarudin dan dkk, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004.

Organski, A.F.K. *The Stages of Political Development. The University of Michigan*. Disunting dan alih bahasa oleh A.Amran Tasai: Tahap-Tahap Pembangunan Politik. Akademi Pressindo, Jakarta, Cetakan kedua: 2010.

Peter Mahmud Marzuki , **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Jakarta, Prenadamedia, 2014.

Purwahid Patrik, **Dasar-dasar Hukum Perikatan** , Mandar Maju, Bandung, 1994.
Philipus M.Hadjon, “**Tentang Wewenang**”, YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September-Desember, 1997.

Ridwan HR, “**Hukum Administrasi Negara**”, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, P.T Grasindo, Jakarta,2000.

_____, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006**, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993

Sulistyandri, **Lembaga dan fungsi pengawasan perbankan di Indonesia**, 2012.

Tina Asmarawati,**Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan**, Deepublish, Yogyakarta, 2014.

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin,**Pasar Modal Di Indonesia**, Jakarta, 2012.

ARTIKEL DAN JURNAL :

Bushan J. Komadar, Journal: The Raise and Fall Of a Major Financial Instrument, University of Westminster,2007.

Hondius, **Konsumentenrecht , Praeadvis in Nederlandse Vereniging voor Rechtsverlijking**, Kluwer-Deventer, 1972, (hlm.14,26,131), dst. Dikutip dari; Meriam Daus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari sudut Perjanjian Baku, dimuat dalam hasil symposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN, Bina Cipta, Jakarta,1986.

Wantu, Fence M. **Anatomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim**, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2007.

Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, **Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Jurnal Konstitusi**, Volume 6, Nomor 3, Sepetember 2009.

Gregory S. Crespi, **Teaching The New Law and Economics**, Universtiy of Toledo Law Review Vol.25 No.3, hal.715-717, Filsafat Hukum (Modul Kuliah), Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hal.144.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990 Tentang Definisi Lembaga Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997 Tentang Badan Pengawas Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Bank

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 269/PMK.05/2014 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015 Untuk Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara pelaksanaan pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

INTERNET :

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt530ddaa40e620/hkhpm-kecewa-pungutan-ojk>

Lacker,J.M,2006,"Central Bank Credit in the theory of Money and Payments,"
http://www.richmondfed.org/press_room/speeches/presidentjeff_lacker/2006/lacker_speech_20060329.cfm.

<http://www.artikelsiana.com/2014/09/lembaga-keuangan-bukan-bank-lkbb-dan.html>

<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/03/pengertian-lembaga-keuangan-menurut.html>

<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/130671-T+27289-Tinjauan+pelaksanaan-Tinjauan+literatur.pdf>

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11657#.Vjf3C_krLIU

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557e721ed2cb6/ma-putuskan-no-ijudicial-review-i-pp-pungutan-ojk>

<http://market.bisnis.com/read/20140318/190/211573/perusahaan-efek-bebankan-pungutan-ojk-kepada-klien>

www.syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/TEORI%20HUKUM%20KRITIS.rtf,

Muyassarotussolichah, ALIRAN TEORI HUKUM KRITIS: ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM , (The Economic Analysis of Law Dalam Jurisprudence: Hilaire McCoubrey and Nigel D White), seperti dimuat dalam <http://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/analisis-ekonomi-atas-hukum-economic-analysis-of-law/>

<http://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk/read/89/Pendanaan-OJK-menuai-protes>

[http://sikapiuangmu.ojk.go.id/public/content/files/2015_TOT%20Guru%20SMP/SM%20-%20OJK%20\(Pak%20Agus%20Sugiarto\).pdf](http://sikapiuangmu.ojk.go.id/public/content/files/2015_TOT%20Guru%20SMP/SM%20-%20OJK%20(Pak%20Agus%20Sugiarto).pdf)

<http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/12/17/087728402/dpr-setujui-anggaran-ojk-2016-rp-3-93-triliun-naik-6-1-persen>

<http://www.bi.go.id/tentang-bi/bi/Documents/UU25tahun2007PenanamanModal.pdf>.

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160104115037-78-101980/ojk-resmi-bukan-subjek-pajak-ditjen-pajak-ikhlaskan-rp13-t/> (diakses 10 Januari 2016)

<http://www.neraca.co.id/article/31363/ojk-setengah-hati-lindungi-konsumen-sanksi-longgar-dan-tidak-maksimal>

<http://www.jaringnews.com/ekonomi/perbankan/45843/ojk-hanya-menangani-kerugian-konsumen-rp-juta-kebawah>

http://en.wikipedia.org/wiki/law_and_economics "...an approach to legal theory that applies methods of economics to law."

<http://plato.stanford.edu> : "Economic analysis of law applies the tools of microeconomic theory to the analysis of legal rules and institutions"

<http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/Mengenal%20OJK%20%26%20Lembaga%20Keuangan%20Mikro%20-%20Bakohumas%202014.pdf> (diakses 13 Februari 2016)

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Bab-IV.pdf>